

Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan

Jl. WR. Supratman No. 6 21211 062341050

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara / Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan

Peralihan Hak Tanggungan/ Cessie

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah di isi dan ditanda tangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotokopi Indentitas pemohon (KTP/KK) dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotokopi Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
5. Surat Pegantar dari PPAT
6. Sertipikat Asli (Hak Tanggungan dan Hak Atas Tanah)
7. Surat Tanda Bukti peralihan (beralihnya piutang) berupa : Akta Cessie atau akta otentik yang menyatakan adanya cessie tersebut, atau bukti pewarisan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mendaftar di Loker Pendaftaran
2. Membawa seluruh dokumen persyaratan

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

50000

50.000 per sertipikat hak atas tanah

Produk Pelayanan

1. Sertipikat Hak Tanggungan



Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan

Jl. WR. Supratman No. 6 21211 062341050

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara / Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan

Pengaduan Layanan

Loket Pengaduan Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan Jl. WR Supratman No 6 Kisaran